

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1991

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANG -
KALPINANG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992..-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990 - 1993/1994 ;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiel Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

14.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun - 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun - 1985 tanggal 31 Desember 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 506 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

23. Keputusan.....

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 507 tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan - Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun - 1991 tanggal 6 Pebruari 1991 Tentang Pra Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 902/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 2/KEP/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 5, 6 dan 7 Maret 1991 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 28 Maret 1991 Rapat ke Empat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN, 1991 / 1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar :
Rp. 7.634.288.260,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 7.634.288.260,-
- b. Belanja....

b. BELANJA :

- Rutin Rp.4.851.594.840,-
- Pembangunan Rp.2.782.693.420,-

Rp. 7.634.288.260,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 629.911.936,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 629.911.960,-
- Pembangunan Rp. -

Rp. 629.911.936,-

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran an A.I, A/II/R dan A.II/P ;
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pe -
ngesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku -
mulai tanggal 1 April 1991.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG .-
PADA TANGGAL : 28 MARET 1991 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A.GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN
NIP. 010016282.

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan.

Dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II -
Pangkalpinang.

Tanggal : 17 Juni 1991.

Nomor : 5 Tahun 1991 Seri:D

Nomor : 461/SK/XIV/1991.

Pada tanggal : 22 Juli 1991

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum
Mewakili,

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap / dto.

Cap / dto.

ROHIBI YUNUS, BA

DRS. SYAIFUL AZIZ

Penata Tk.I NIP. 010077016.

Pembina Tk.I NIP.440007899.